

**PERAN ORANGTUA TERHADAP KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA ANAK DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN
MINAHASA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

BAYU S. YUNUS
NIM. 16.1.1.023/AS

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1443 H/2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Bayu S. Yunus
NIM : 16.1.1.023
Program : Sarjana (S-I)
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 18 Agustus 2021

Saya yang menyatakan




Bayu S. Yunus

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)” yang ditulis oleh Bayu S. Yunus NIM: 16.1.1.023, ini telah disetujui pada tanggal 25 Juli 2021.

Oleh:

PEMBIMBING I,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a small loop at the bottom.

Dr. Yasin, M. Si.

NIP: 19630415 199302 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)” yang ditulis oleh Bayu S. Yunus NIM: 16.1.1.023, ini telah disetujui pada tanggal 25 Juli 2020.

Oleh:

PEMBIMBING II,







Ridwan Jamal, S.Ag, M.HI

NIP: 19651231 199803 1 008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)” yang ditulis oleh Bayu S. Yunus, NIM : 16.1.1.023. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado ini, telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 18 Agustus 2021.

Tim Penguji :

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Dr. Yasin, M.Si. | (Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI. | (Sekretaris Dewan Penguji) | () |
| 3. Dr. Hj. Salma, M.HI. | (Penguji I) | () |
| 4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. | (Penguji II) | () |

Manado, 20 Agustus 2021



NIP : 196905041994032003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencyrahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)”** penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi di luar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis sangat bersyukur, dan menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya yaitu kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan: Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan: Dr. Radlyah H. Jan, SE., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi.
3. Dekan Fakultas Syariah Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan I Dr. Naskur, M.HI, Wakil Dekan III Dr. Hi. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H. 4.
4. Ketua Prodi Akhwal Syaksyah Dr. Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag.

5. Pembimbing I Dr. Yasin, M.Si, Pembimbing II Ridwan Jamal, S.Ag, M.HI. Yang telah banyak memberikan ilmu dan selalu memberikan arahan dan motivasi dari mulai proposal draf skripsi sampai pada skripsi.
6. Penguji I Dr. Hj. Salma, M.HI, dan Penguji II Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag. Yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi penulis.
7. Kepala Perpustakaan beserta staf, karyawan IAIN Manado yang telah membantu penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Kedua orang tua dan keluarga terlebih khusus untuk ibu tercinta Nurhayati Bakari, S.Pd, dan ayah Abdul K. Yunus yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, cinta maupun kasih dan sayang dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Sea, James Royke Sangian dan Sekretaris Desa Clief Sangian. Terima kasih karena telah membantu selama penelitan skripsi.
10. Teman-teman seangkatan Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado angkatan 2016 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
11. Saudara dan teman-teman penulis Adurrahman, Rizal Lahati, Unda Bopeng, Abdul Kari, Ramadhan Labodu, Azidan Abdullah dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih karena selama ini sudah membantu penulis selama penelitian skripsi.
12. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Manado yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mambantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang saudara dan teman-teman lakukan, Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Aamiin ya Rabbal Alaamiin. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan lebih kepada masyarakat secara luas.

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarokatuh.

Manado, 29 Juli 2021

Penulis



Bayu S. Yunus

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah.....	6
F. Definisi Operasional	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Pengertian, Kedudukan dan Peran Orang Tua.....	10
B. Definisi dan Pembagian Rumah Tangga Dalam Hukum Islam	15
C. Definisi, Sumber dan Fungsi Hukum Islam.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Pengelolaan dan Analisi Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
a. Deskripsi Wilayah Penelitian	32
b. Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Sea.	34

c. Pandangan Hukum Islam terhadap peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak.	44
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN – LAMPIRAN	62
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA NARASUMBER	62
DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DI DESA SEA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangka

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti ;

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

شمسية : ditulis Syamsiyyah

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis Jumhuriyyah

مملكة : ditulis Mamlakah

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat Al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *ya* > tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *waw* > mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : a’antum

مُؤَنَّنَاتٌ : mu’annas

g. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* dituliskan-:

النُّورَان : ditulis *al-Furqon*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

أَسْنَةٌ : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian:

شيخ الإسلام : Syaikh al-Islam

تاج الشريعة : Taj asy-Syari’ah

التصور الاسلامي : At-Tasawwur al-Islami.

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Bayu S. Yunus
NIM : 16.1.1.023
Prodi : Akhwal Syaksiyah
Judul : Peran Orang tua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)

Skripsi ini membahas mengenai peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak (Studi kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). Pokok permasalahan adalah bagaimana peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pandangan Hukum Islam terhadap peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan kejadian yang terjadi di lapangan merupakan fakta yang terjadi di masyarakat dan dalam penelitian ini langsung dilakukan di lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris dan teologis normatif. Orangtua merupakan bapak atau ibu kandung.

Hasil penelitian dalam skripsi ini dimana di Desa Sea Kecamatan Pineleng masih banyak terdapat peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, baik dalam hal ekonomi, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam mengurus anak (cucu). Terdapatnya peran orang tua bisa membagikan akibat yang baik. Sebab mereka dapat membagikan wejangan kepada anak- anaknya buat bekerja lebih keras. Sebaliknya juga dapat berpengaruh tidak baik pula, anak tidak bisa mandiri dalam hal membentuk keluarga mereka. Dalam hukum Islam hanya menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan produk hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga anak dari siksa api neraka.

Kata kunci: peran orang tua, rumah tangga dan hukum Islam.

ABSTRAK


Name : Bayu S. Yunus
SRN : 16.1.1.023
Faculty : Syari'ah
Study Program : Akhwal Al-Syakhsyiyah
Title : **The role of Parents towards their Children's Household (A Case Study at the Sea Village Pineleng District Minahasa Regency)**

This undergraduate thesis discusses the main research problem concerning the role of parents towards the household life of their children (a Case Study at the *Sea Village Pineleng* District *Minahasa* Regency). It also addresses a research problem on how the Islamic Law views this practice.

The study employs a descriptive qualitative research design. This is due to the facts that the events that took place in the research site were facts that happened in the community and this study was conducted directly on the side by doing observation, interview and documentation. The approaches used in this study was the empirical judicial and normative theological ones. Parents, in this study is defined as biological father on mother.

The result of this study is that at the *Sea Village Pineleng* district, *Minahasa* Regency the parents were have many roles towards their children's marriage life, in terms of economy, decision making and (grand) children upbringing. These roles could lead to good effects, because they shared advices for their children to work harder. Contradictory, they could also affect on their children in a way that is not too good, causing their children could not be independent in managing their own household. Islamic law merely explicitly explained the duties of husbands towards their wives, the duties of children towards their parents. In addition, the product of Islamic Law taught the importance of keeping children from the flame of hell.

Key Words : the roles of parents, household and Islamic Law.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. tidak menghasilkan suatu kehidupan perkawinan semacam halnya hewan, yang pada kehidupan tiap hari leluasa tanpa memiliki batas, terlebih persolan syahwat ataupun nafsu.¹ Pernikahan sebagaimana yang di syariatkan baik dalam Al- Qur'an ataupun Al- Hadis mempunyai sebagian aspek ataupun acuan, ialah dari segi ibadah, sosial, serta pula hukum. Melakukan pernikahan berarti pula melakukan salah satu ibadah dalam Islam, serta pastinya menyempurnakan sebagian dari agama.²

Tiap anak adam yang terlahir di muka bumi ini pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda- beda satu sama lain. Salah satu di antara banyaknya kebutuhan manusia yang diatur oleh agama Islam adalah jalinan yang legal antara pria serta wanita(pernikahan). Sebab dalam agama Islam sendiri banyak sekali ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hingga dari itu kita selaku makhluk ciptaan- Nya tidak dapat semena- mena melaksanakan ikatan dengan lawan tipe tanpa terdapatnya perikatan yang legal yang ditinjau dari aturan- aturan yang sudah resmi dalam Islam.

Permasalahan pernikahan tersebut pastinya sudah diatur sedemikian rupa dalam prodak- prodak hukum yang terdapat, baik dalam Al- Qur'an serta Hadits yang setelah itu di interpretasikan dalam wujud fiqih oleh para pakar fiqih selaku pedoman kita selaku umat Islam dalam kehidupan.

Pernikahan pada dasarnya sekedar membentuk tatanan kehidupan yang baik di dalam warga dimanapun terletak, juga bicara soal pernikahan tidak cuma satu perkara tersebut. Pernikahan pula ialah perpanjangan tangan persahabatan yang amat baik di antara saudara calon suami serta calon istri buat meningkatkan silaturahmi antara keduanya.

¹ Achmad Fanani, *Nikah Nabi* (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014), 1.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1996), 48.

Hingga dari itu pernikahan membuktikan kalau, pernikahan ialah isyarat kebesaran Allah swt. si maha pencipta. Pernikahan bagi *syara'* ialah akad yang sudah diresmikan kadar- kadar hukumnya tiap- tiap, buat membolehkan melaksanakan apa saja, menghalalkan berhura- hura antara pria dengan wanita, demikian juga kebalikannya..³

Pernikahan ialah salah satu cikal bakal bertumbuhnya populasi warga. Pernikahan pula ialah sesuatu langkah yang bagus buat membina keluarga harmonis, ialah sesuatu keluarga yang bisa menghasilkan generasi penerus yang hendak jadi pemimpin di muka bumi.⁴

Permasalahan pernikahan pula bisa dilihat dari aspek hukum, yang memiliki makna sesuatu perjanjian yang kokoh. Sedangkan di dalam al-Qur'an mengistilahkan dengan *Mitsaqon Galizan*. Pernikahan dinamakan perjanjian yang sangat kokoh sebab mempunyai banyak sekali aturan- aturan yang sudah diresmikan *syara'*, mulai dari hal- hal yang menyangkut syarat- syarat serta rukun-rukun tertentu hingga pada metode berpisah ataupun memutuskan jalinan pernikahan, ialah persoalan *syiqaq, talaq, fasakh*, dll). Masalah pernikahan tersebut yang notabenehnya ialah salah satu bagian dari menyempurnakan agama seseorang muslim. Ini pastinya sudah diresmikan hukumnya oleh Allah melalui al-Qur'an serta Rasul oleh Hadis- Hadis yang terdapat.

Di dalam Hadis menyerukan seseorang muslim buat menikah, serta al-Qur'an menyarankan buat menikahi perempuan yang baik- baik. Dalam permasalahan pernikahan, Islam sudah berdialog panjang lebar mulai dari berdialog soal kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga pada bagaimana memperlakukannya kala telah formal jadi si pasangan hidup. Dalam ajaran Islam kala seseorang muslim menempuh kehidupannya, Islam telah menuntunnya secara perinci. Demikian juga Islam mengarahkan kita buat mewujudkan suatu acara perkawinan yang megah, tetapi pastinya tetap memperoleh berkah serta tidak

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995), 22.

melanggar tuntunan- tuntunan yang telah diresmikan oleh syara', begitu pula dengan perkawinan yang simpel.⁵

Dari tiap orang yang melakukan perkawinan tentu serta pula tidak dapat dipungkiri mendambakan rumah tangga yang sempurna. Nyatanya rumah tangga sempurna merupakan rumah tangga yang tetap menjajaki ataupun berkiblat pada aturan- aturan yang diresmikan oleh Allah dan Rasul- Nya. Rumah tangga yang harmonis pula pastinya rumah tangga yang kala memperoleh cobaan ataupun bencana mereka senantiasa bersabar, serta senantiasa mengembalikan seluruh permasalahan yang dialami kepada- Nya. Pastinya pula tiap kasus hidup yang dialami wajib senantiasa bersabar, serta senantiasa bersyukur kala mendapatka rezeki dari- Nya.⁶

Perkawinan berdialog persolan amanah serta tanggung jawab. Dalam kehidupan rumah tangga nanti, suami serta istri wajib memiliki hasrat yang tulus buat membangun istana kehidupan bersama serta tetap menyadari kalau perkawinan ialah tanggungjawab serta amanah bersama, supaya nantinya perkawinan tersebut dapat jadi berkah. Terlebih apabila dalam kehidupan rumah tangga keduanya silih menyayangi satu sama lain, yang nantinya hendak menciptakan surga di dalam rumah.⁷

Dalam ajaran agama Islam, mensyari' atkan kala dilaksanakannya pernikahan supaya kita dapat beranak pinak, supaya nanti dapat melanjutkan generasi dan melestarikan tipe(manusia) pada suasana serta keadaan yang sangat sempurna.⁸ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisā' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: UI Press, 1996). 48.

⁶ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), 77.

⁷ Mustofa Bisri, *Mempelai Surga*, (Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010), h.7.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Alih bahasa, Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), 359.

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁹

Dalam pernikahan terdapat status baru yang hendak dilabelkan kepada kedua mempelai laki- laki serta perempuan tersebut. Ditambah lagi dengan deretan hak serta kewajiban yang baru pula. Setelah itu secara tidak langsung telah memperoleh pengakuan yang baru oleh oranglain ditengah kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Satu sama lain memiliki hak yang berbeda- beda, seseorang laki- laki yang telah jadi suami mendapatkan bermacam hak kala ia menyunting istrinya. Demikian juga kebalikannya, terhadap seseorang perempuan. Serta kala telah dikumpulkan dalam satu wadah yang diucap keluarga secara otomatis telah memikul pula kewajiban- kewajiban akibat mencampurkan serta mengikatkan diri dalam wadah ataupun keluarga hasil pernikahan tersebut.¹¹

Seusai menikah, keduanya hendak buat tinggal bersama dalam satu atap. Suami berkewajiban buat sediakan tempat tinggal untuk keluarga kecil mereka cocok dengan kemampuannya. Sehingga keluarga kecil tersebut dapat terpelihara kehormatannya supaya nantinya dapat merasakan keakraban yang mendalam dalam kehidupan rumah tangga bersama.¹²

Pada tataran idealnya keluarga yang baru menikah mempunyai tempat tinggal sendiri, tinggal dalam satu atap berpisah tempat tinggal dari orang tua ataupun keluarga mereka baik sang istri ataupun suami. Karena dalam satu

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

¹⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 229.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1996), 73.

¹² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002), 107.

keluarga pastinya cuma ada satu orang kepala keluarga ataupun kepala rumah tangga.

Kelebihan tinggal di rumah sendiri baik rumah kontrakan maupun kos-kosan mempunyai kelebihan serta kekurangan tertentu. Mereka mempunyai hak tertentu buat membangun rumah tangga mereka, ialah dapat mengendalikan seluruh sesuatunya sendiri, dapat belajar buat silih memenuhi kala terdapat kekurangan dari tiap- tiap pihak serta menghargai satu sama lain dan dapat membangun reaksi yang baik terhadap keduanya.

Berbeda lagi kala dalam kehidupan rumah tangga anak ada orangtua di dalamnya. Semacam yang penulis amati di posisi yang hendak penulis peruntukan tempat riset, tepatnya Desa Sea Jaga VII, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Pasangan yang seusai menikah turut dan merta tinggal bersama ibu dan bapaknya. Bisa jadi pertimbangannya merupakan permasalahan ekonomi yang menimbulkan kedua mempelai baru tersebut wajib tinggal bersama orangtua mereka.

Demikian juga dengan perkara ketidak mandirian pendamping suami istri dalam kehidupan keluarga mereka. Semacam perkara melindungi seseorang anak yang sudah mereka lahirkan. Istri tidak jadi cakap buat melindungi anaknya. Dengan terdapatnya kedatangan orangtua dalam kehidupan keluarga mereka otomatis perkara tersebut hendak diatur oleh orangtua, membuat seluruh suatu Mengenai kehidupan keluarga pendamping suami istri yang baru, diambil alih oleh orangtua. Dari perihal tersebut, keberadaan keluarga di tengah keluarga yang baru acap kali terjalin perkara yang baru.

Dari kondisi di lapangan tersebut, membuat penulis ingin meneliti apa-apa saja bentuk-bentuk peran orangtua di dalam rumah tangga anak dan ketika ada peran orangtua di dalamnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun problem atau masalahnya dapat diidentifikasi yaitu; 1) Faktor yang menjadi alasan adanya peran orang tua. 2) Peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak. 3) Dasar hukum peran orang tua. 4) Positif dan negatif yang muncul akibat peran orangtua. 5) Peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak ditinjau dari hukum Islam

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “ Peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dan peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak ditinjau dari segi hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.

E. Kegunaan penelitian

1. Secara teori penulis mengharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap persolan yang ditulis diatas. Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktik penulis berharap penelitian ini dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis atau berkesinambungan, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek yang di dapatkan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan “Peran orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak” diperlukan definisi operasional untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini. Berikut ini penjelasan dari judul tulisan ini, diantaranya :

a. Peran Orang tua

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat .¹³ Sedangkan, dalam KBBI dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.¹⁴

b. Rumah Tangga

Rumah Tangga menurut KBBI merupakan hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah)¹⁵

c. Anak

Anak menurut KBBI adalah orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya): -- kapal; -- komidi;.¹⁶

¹³ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada Pukul: 20:39 WITA Sabtu, 5 Desember 2020)

¹⁴ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/orangtua> diakses pada Pukul: 12:49 WITA Selasa, 12 Maret 2020

¹⁵ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/rumah tangga> diakses pada Pukul: 12:51 WITA Selasa, 12 Maret 2020

¹⁶ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/anak> diakses pada Pukul: 12:54 WITA Selasa, 12 Maret 2020

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis; hukum syara.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memahami penelitian terdahulu atau karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang ditulis “Peran orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak”. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil adalah :

a. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Sari Siregar dengan judul **“Campur tangan orangtua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian (perspektif mediator pengadilan agama medan dalam menangani kasus perceraian)”** Persamaannya terdapat pada peran oleh orangtua, sama-sama melakukan penelitian dengan persoalan peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Perbedaannya, skripsi dari Kartika Sari Siregar sampai pada berakhirnya perceraian rumah tangga anak dan menggunakan perspektif mediator pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian. Jika dia meneliti tentang campur tangan orangtua sampai akhirnya bercerai. Sedangkan substansi yang akan penulis teliti tidak sampai pada proses perceraian melainkan hanya pada tatanan pandangan hukum Islam terhadap campur tangan orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak.

b. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Seftiana dengan judul **“Faktor penyebab intervensi orang tua dalam rumah tangga anak (studi**

¹⁷ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/hukumislam> diakses pada Pukul: 09:00 WITA Jumat, 07 Agustus 2020

pada keluarga di rt 0 kelurahan rawa makmur kecamatan muara bangkahulu)”.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ririn Seftiana dengan apa yang di teliti oleh penulis. Perbedaanya terletak pada locus (lokasi) penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Seftiana berlokasi di Rt 0 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahalu. Sedangkan lokasi penelitian penulis berlokasi di Desa Sea Jaga VII (tujuh), Kecamatan Pineleng.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian, Kedudukan dan Peran Orang Tua

1. Pengertian peran dan orang tua

a. Peran

Sebutan peranan ialah bagian ataupun tugas yang memegang kekuasaan utama yang wajib dilaksanakan.¹⁸ Peranan mempunyai makna selaku guna ataupun peran(status).¹⁹ Peranan bisa dikatakan selaku sikap ataupun lembaga yang memiliki makna berarti selaku struktur sosial, yang dalam perihal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada sesuatu proses yang terjalin.²⁰

Peranan bisa dimaksud pula selaku suatu yang jadi bagian ataupun yang memegang pimpinan paling utama dalam terbentuknya suatu perihal. Terdapat pula yang merumuskan lain, kalau peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan. Berikutnya kalau kedudukan berarti bagian yang wajib dicoba di dalam sesuatu aktivitas.²¹

a. Orang tua

Orangtua merupakan“ bapak atau bunda kandung, (orangtua) orang yang dikira tua (cerdik, pandai, pakar, dsb), orang- orang yang dihormati(disegani) di kampung, tertua”.²² Orangtua merupakan pembina individu yang awal dalam hidup anak. Karakter orangtua,

¹⁸ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada Pukul: 20:42 WITA Senin, 28 Desember 2020)

¹⁹ Partoto & Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 585.

²⁰ Sarjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Pres, 1982), 82.

²¹ Nasir, *Peranan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 9.

²² Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada Pukul: 20:39 WITA Senin, 28 Desember 2020)

perilaku serta metode hidup mereka, ialah unsur- unsur pembelajaran yang tidak langsung, yang dengan sendirinya hendak masuk kedalam individu anak yang lagi bertumbuh itu.²³

Menurut salah satu penulis A.Hassanudin dalam bukunya ia menjelaskan bahwa orangtua adalah ibu bapak yang pada mulanya seorang bayi kenal pada saat dilahirkan. Lain juga dengan yang diartikan oleh H.M Arifin, ia mengungkapkan bahwa orangtua adalah dia yang menjadi kepala keluarga.²⁴

Orangtua menurut Muhaimin dalam bukunya, berkewajiban kepada anaknya secara; material, spiritual dan psikologis, karena mereka adalah orang yang pertama kali dikenal oleh anaknya. Anak merupakan amanah dari Tuhan YME, apabila orangtuanya senantiasa mendidiknya dengan baik sedari kecil maka ketika ia besar nanti akan menjadi baik pula. Sebaliknya, kalau malah dibiarkan tidak di didik dengan baik, maka ia akan berbuat buruk.²⁵

Dengan demikian, yang diartikan orangtua merupakan bapak serta bunda yang memiliki tanggung jawab terhadap anak- anaknya, baik dalam melakukan pembelajaran ataupun dalam penuhi kebutuhan modul yang dibutuhkan dalam kehidupan tiap hari. Serta pula melindungi anaknya sepanjang masih kanak- kanak serta membawakan mereka mengarah kearah kedewasaan.

2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Anak merupakan buah hati belahan jantung di tengah kehidupan rumah tangga,

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 67.

²⁴ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, cet.ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2012), 35.

²⁵ Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 290.

anak menjadi tempat bergantung di hari tua, dan juga sebagai generasi penerus cita-cita kedua orangtua.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dikenal dengan sebutan anak sah. Ada dua (2) kategori anak sah dalam KHI, yang pertama disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan yang kedua, anak sah adalah anak yang lahir dari hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²⁷

Salah satu tanggung jawab orangtua terhadap anak- anaknya yaitu mendidik mereka dengan akhlak mulia yang jauh dari kejahatan serta kehinaan.²⁸ Usaha orang tua dalam membimbing anak anak mengarah pembuatan sifat yang mulia serta terpuji disesuaikan dengan ajaran agama Islam merupakan membagikan contoh teladan yang baik serta benar, sebab anak suka ataupun memiliki watak mau meniru serta berupaya yang besar.

Mayoritas keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terutama terhadap anak- anaknya. Semenjak anak itu dilahirkan, ibulah yang senantiasa di sampingnya. Ibulah yang berikan makan serta minum, memelihara, serta senantiasa bercampur gaul dengan kanak- kanak. Seperti itu sebabnya mayoritas anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga yang lain.

Dalam perihal membimbing anak, terdapat sebagian perilaku yang dicoba oleh orangtua, antara lain :

- Orangtua selaku panutan

Anak senantiasa berkaca serta bersandar pada lingkungannya yang terdekat. Dalam perihal ini pastinya area keluarga, ialah orang tua. Orangtua wajib membagikan teladan yang baik dalam seluruh aktivitasnya kepada anak. Jadi, orangtua ialah sandaran utama anak

²⁶ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99.

²⁸ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendiik Anak*, (Jakarta: Lentera, 1999), 240.

dalam melaksanakan seluruh pekerjaan. Bila didikan yang diberikan orangtua baik, terus menjadi baik pula pembawaan anak tersebut.

- Orangtua selaku cermin utama

Orangtua merupakan orang yang sangat diperlukan dan di harapkan oleh anak. Tidak hanya itu, orangtua pula wajib mempunyai watak keterbukaan terhadap anak- anaknya, sehingga bisa terjalin ikatan yang akrab serta harmonis, begitu pula kebalikannya. Orang tua bisa diharapkan oleh anak selaku tempat berdiskusi dalam bermacam permasalahan, baik yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun pribadinya. Disinilah peranan orangtua dalam memastikan akhlak anak. Apabila orangtua membagikan contoh yang baik, anak juga hendak mengambil contoh baik tersebut.²⁹

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan kalau tanggung jawab orangtua merupakan aksi yang dicoba oleh bapak serta bunda buat menolong anak-anaknya dalam menggapai sesuatu tujuan kearah kedewasaan. Tidak hanya perihal tersebut, orangtua wajib bisa diajak buat bekerja sama dalam perihal apapun, sehingga anak senantiasa tekoordinasikan sebagaimana mestinya.

Secara umum ketika seseorang sudah menjadi orangtua ia mempunyai beberapa kewajiban untuk anak yang dilahirkannya :

- a. Senantiasa mendoakan anak-anaknya dengan baik, dan tidak mendokan mereka dengan yang buruk-buruk apalagi mengutuknya.
- b. Mendidik mereka dengan sepenuh hati agar nanti bisa berbakti kepada kedua orangtua
- c. Menjauhkan mereka dari siksa api neraka
- d. Senantiasa mengarahkan mereka agar selalu beribadah (Sholat) kepada Allah swt.
- e. Menciptakan suasana harmonis dirumah

²⁹ Didin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 145-146.

- f. Mencintai serta menyayangi anak yang telah dilahirkan
- g. Selalu bersikap kehati-hatian kepada anak
- h. Memberikan kebutuhan pokok kepada anak yang halal.³⁰

Umar r.a dalam riwayatnya ia mengatakan bahwa ada 3 hak anak yang harus dipenuhi orangtuanya :

- 1. Memilihkan ibu yang baik, jangan sampai terhina akibat ibunya
- 2. Memilihkan nama yang baik untuk anaknya
- 3. Senantiasa mendidik anaknya dengan al-Qur'an³¹

Dalam kisah tersebut Amirul Mukminin Umar bin Khattab kehadiran seorang tamu lelaki yang mengadukan kenakalan anaknya.

3. Hubungan orang tua dan anak

Adapun ketika orangtua melahirkan buah hatinya, kala itu mereka sudah mempunyai suatu hubungan antara yang satu sama lain. Penulis mengacu kepada Pasal butir 9 Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Orang tua merupakan ayah dan/atau ibu kandung , ayah/dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ”. Undang Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1(satu) pasal , yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :³²

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan ,bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

³⁰ Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 291.

³¹ Abdullah Nasih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, pentj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 137.

³² Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

B. Definisi dan Pembagian Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Di tengah masyarakat ada yang namanya rumah tangga, yang merupakan suatu wadah. Rumah tangga juga merupakan suatu problematika yang tumbuh dalam kehidupan bersosial. Seseorang ataupun masyarakat tidak akan tumbuh menjadi masyarakat yang elok jika keadaan rumah tangganya tidak baik. Dalam rumah tangga terdiri atas sebuah rumah, rumah yang dimana merupakan suatu wadah atau tempat tumbuh dan berkembangnya suatu keluarga yang bahagia, yang nantinya dalam keluarga tersebut akan tercipta suatu kebersamaan.³³

Rumah Tangga ialah kumpulan dari warga terkecil yang di dalamnya ada pendamping, suami istri, anak- anak, mertua, serta yang lainnya. Bentuk dari rumah tangga yang legal sehabis akad nikah dilangsungkan yaitu yang berpedoman pada ajaran Islam serta hukum yang berlaku.³⁴

Dalam Islam, berumah tangga juga merupakan beribadah. Dengan berumah tangga maka akan semakin lebar pintu atau kesempatan bagi seseorang untuk beribadah. Dengan menikah akan semakin banyak cara kita dalam menjalankan ibadah

Bahkan hanya dengan memuji pasangan kita saja sudah bisa menjadi salah satu cara untuk beribadah. Kita mungkin juga bisa beribadah dengan lebih menyenangkan karena sudah memiliki pasangan. Sehingga lebih bersemangat dalam menjadalkan berbagai ibadah yang merupakan perintah Allah swt.

³³ Ummu Ibrahim Ilham . *Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses*, Cet-11, (Jakarta: Darul Falah ,1420H), 52.

³⁴ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), 39.

Islam, berumah tangga haruslah bisa meningkatkan kadar keimanan seseorang. Disamping sebagai salah satu cara dalam menghindari zinah, tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka sudah pasti keimanan seseorang juga akan semakin bertambah.

Pada tataran idealnya keluarga yang baru menikah mempunyai tempat tinggal sendiri, tinggal dalam satu atap berpisah tempat tinggal dari orang tua ataupun keluarga mereka baik sang istri ataupun suami. Karena dalam satu keluarga pastinya cuma ada satu orang kepala keluarga ataupun kepala rumah tangga.

Islam, dalam ajarannya sering menyebut Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan yang indah bangunan rumah tangga seorang muslim. Sungguh gambaran yang luar biasa, yang memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang selalu dirindukan semua orang untuk diwujudkan. Sebuah surga didunia yang hadir dalam sebuah rumah.

دَنَّا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا بَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَمَّانَ الْحَنْفِيُّ، أَنَّ
 أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ لَيَنْسُجُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَكْتُمُ خَيْرَهُ أَنْ يُفْرَأَ
 فِيهِ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَقُولُ خَيْرَهُ أَنْ لَا يُفْرَأَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ» (رواه الدارمي)³⁵

Terjemahnya :

Sesungguhnya rumah yang dibacakan al Qur'an didalamnya akan menjadi luas bagi pemiliknya, malaikat mendatanginya, syetan menjauhinya dan banyak kebajikannya, dan rumah akan menjadi sempit bagi pemiliknya, malaikat menjadi tehalang, syetan hadir dan sedikit kebajikannya jika tidak dibacakan al Qur'an dalam rumah tersebut.” (HR. Ad Darimi).

Bagi Badan Pusat Statistik, rumah tangga ialah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau segala bangunan raga sert pada umumnya tinggal dan makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan tiap hari dikelola secara bersamaan.

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus:

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Darimy, *Sunan al-Darimy* Juz IV (Cet: I, Saudi Arabiyah: Dar al-Mugny li al-Nasyry wa al-Tauzi' 1412 H/ 2000 M) 2085.

- a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
- b. Rumah Tangga Khusus (*Special Household*) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.³⁶

Perbandingan antara rumah tangga serta keluarga cuma ada pada segi keluasaan arti. Keluarga cuma sebatas pada penafsiran satuan unit terkecil yang terdapat. Sangkut pautnya dengan yang namanya generasi. Sebaliknya rumah tangga ialah kumpulan jalinan yang di dalamnya tidak terbatas pada kalangan seorang yang mempunyai jalinan darah saja, melainkan orang-orang yang menempati sesuatu bangunan yang di dalam bangunan tersebut berisikan lebih dari orang.

C. Definisi, Sumber dan Fungsi Hukum Islam

Hukum ialah kumpulan norma ataupun aturan-aturan yang bertujuan mengendalikan kehidupan manusia, norma ataupun ketentuan itu berupa suatu fakta-fakta yang berasal dari kehidupan masyarakat. Ketentuan ataupun norma dirancang oleh penguasa serta ditegakkan oleh penguasa. Dalam pembuatan ketentuan tersebut dapat berbentuk ketentuan yang tidak tertulis, semacam hukum adat, dapat pula berbentuk ketentuan tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.³⁷

³⁶ Dikutip dari Badan Pusat Statistik(BPS) (dalam jaringan) https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4 diakses pada Pukul: 14.20 WITA Senin, 03 Agustus 2020

³⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.³⁸

Kutbuddin Aibak dalam bukunya, melansir sebagaimana yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, hukum Islam ialah kumpulan wahyu Allah yang sudah jadi ketentuan serta Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukalaf* (orang Islam yang sudah dikenai kewajiban) yang diakui serta diyakini berlaku buat seluruh orang yang beragama Islam.³⁹

Jumhur ulama sepakat megatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa dalam al-Qur'an baru dicari dalam Sunnah; kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam ijma'; dan kalau tidak terdapat dalam ijma', baru dicari dalam Qiyas.⁴⁰ Ijma dan Qiyas pada hakekatnya adalah ucapan ulama, bukan dari Rasul, akan tetapi ucapan ulama tersebut berjalan diatas ajaran Rasulullah.

a. Sumber-sumber Hukum Islam.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu- wahyu dari Allah swt. yang diturunkan secara berangsur- angsur(mutawattir) kepada Nabi Muhammad saw. lewat

³⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

³⁹ Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.

⁴⁰ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 132.

malaikat Jibril. Al- Qur'an dimulai dengan pesan Al- Fatihah, diakhiri dengan pesan An Nas. Membaca Al- Qur'an ialah ibadah. Al- Qur'an ialah sumber hukum Islam yang utama. Tiap muslim berkewajiban buat berpegang teguh kepada hukum- hukum yang ada di dalamnya supaya jadi manusia yang taat kepada Allah swt, ialah menjajaki seluruh perintah Allah serta menghindar dari seluruh larangannya.⁴¹

Dalam Al Qur'an terdapat berbagai pedoman dasar untuk kehidupan umat manusia, ialah :

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/ akidah, yang merupakan ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah swt, malaikat- malaikat, kitab- kitab, rasul- rasul, hari akhir, dan qadha serta qadar
 - Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, ialah ajaran supaya orang muslim memiliki budi pekerti yang baik dan etika dalam kehidupan.
 - Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, ialah tentang shalat, puasa, zakat beserta haji.
 - Tuntunan yang berkaitan dengan amal yang dibuat oleh manusia di dalam masyarakat.
- Isi kandungan di dalam Al Qur'an
- Segi Kuantitas

Al Qur'an terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata.
 - Segi Kualitas

Isi dari pada Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) dibagi dalam 3 (tiga) bagian:

 - a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengendalikan ikatan rohaniyah dengan Allah swt serta perihal- perihal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu

⁴¹ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

yang mempelajarinya diucap Ilmu Tauhid ataupun Ilmu Kalam.

- b. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengendalikan ikatan dengan Allah, dengan sesama beserta dengan alam dalam kehidupan kita. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam serta dikenal dengan hukum syariat. Fiqih merupakan ilmu yang mempelajari perihal hukum syariat.
- c. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Ialah tuntutan supaya tiap muslim mempunyai watak– watak mulia yang akan terhindar dari sikap– sikap tercela.⁴²

2) Hadits

Hadis merupakan seluruh yang dinisbatkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, ataupun keizinannya. Bagi *Muhadditsin*, *khobar* mempunyai kemiripan dengan hadis. Sekalipun terdapat segolongan yang mengkhususkan *khobar* yang tidak hanya hadis semacam sejarah. Ada pula *Atsar* yakni seluruh yang dinisbatkan pada sahabat Rasul. Sebagian ulama berkomentar kalau *Atsar* merupakan periwayatan secara absolut dari Rasulullah saw. ataupun sahabat.⁴³

Hadis Nabi ialah sumber hukum ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an disebabkan dia ialah bayan(penjelas) terhadap ayat- ayat al-Qur'an yang masih luas, universal serta yang absolut.⁴⁴ Dengan demikian hadis menduduki posisi serta guna yang lumayan signifikan dalam ajaran Islam. Pada sisi lain, al- Qur'an berbeda dengan hadis Nabi, misalnya dari segi

⁴² Mohammad Daud Ali, *hukum Islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998), 235.

⁴³ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadits*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 17.

⁴⁴ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 46.

periwayatan, keseluruhan al-Qur'an bersifat *qath' i al- wurud*, sebaliknya buat hadis Nabi pada biasanya bertabiat *zhannial- wurud*.⁴⁵

3) Ijtihad

Ijtihad yakni berupaya dengan serius untuk membongkar sesuatu permasalahan yang tidak terdapat ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat serta jernih, dan berpedoman kepada cara- cara menetapkan hukum- hukum yang sudah ditetapkan. Hasil ijtihad bisa dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁴⁶

4) Qiyas

Qiyas(analogi) merupakan menghubungkan sesuatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dengan peristiwa lain yang telah terdapat hukumnya sebab antara keduanya ada persamaan *illat* ataupun sebab-sebabnya.⁴⁷ Contoh pemakaian qiyas. Meminum khamar(arak) merupakan perbuatan yang sudah diresmikan oleh *nash*, ialah haram.

Bersumber pada Firman Allah swt dalam Pesan Al-Maaidah ayat 90 karena khamar merupakan minuman yang memabukkan. Hingga diqiyaskan(disamakan) kepada tiap minuman lain semacam anggur, wiski, serta brandy. Syarat hukum meminum minuman tersebut tidak jelas, namun hukumnya disamakan dengan minuman khamar. Sebab anggur, wiski serta brandy merupakan minuman yang memabukkan.

5) Maslahah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti khasiat serta mursalah berarti netral. Selaku sebutan dalam hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan selaku seluruh kepentingan yang berguna serta pula baik, tetapi tidak terdapat nash spesial(bacaan al-Qur'an serta Hadits Nabi saw) yang

⁴⁵ Arifuddin Ahmad, *paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, (Jakarta: Insan Gemerlang). 2.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17.

mendukungnya secara langsung maupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan seluruh kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur'an serta Hadits Nabi saw. serta pula tidak ada penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung.

Suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an serta Hadits diucap masalah *mu'tabarah*, serta apabila sesuatu yang bagi asumsi kita baik serta berguna namun nyatanya dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, hingga itu diucap masalah *mulgah* (batal). Sedangkan itu, masalah muralah bertabiat netral dalam makna tidak terdapat larangannya dalam al-Qur'an serta Hadits, namun pula tidak terdapat pbenarannya secara langsung.⁴⁸

Contohnya seperti melaksanakan pencatatan nikah. Di dalam al-Qur'an serta Hadits tidak terdapat perintah langsung supaya mencatatkan perkawinan. Apalagi di era Nabi saw serta sebagian abad lamanya sepeninggal Beliau, umat islam tidak mencatat nikahnya. Tetapi demikian, tidak terdapat larangan mencatatkannya. Malah dengan mencatatkan nikah itu hendak terwujud sesuatu kebaikan serta kemanfaatan yang besar serta warga bebas dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan serta khasiat dari pencatatan nikah itu, hingga sebagian ijtihad hukum islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Syarat hukum semacam ini didasari oleh masalah mursalah.

6) Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. Dalam teori hukum islam, istihsan ialah sesuatu kebijaksanaan hukum ataupun terkecualian hukum. Artinya, kebijaksanaan buat tidak memberlakukan ketentuan universal mengenai permasalahan, melainkan untuk permasalahan itu diterapkan syarat spesial selaku kebijaksanaan serta terkecualian terhadap

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 858.

syarat universal sebab terdapatnya alibi hukum(dalil) yang mewajibkan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.

Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, istihsan dimaksud selaku“ Meninggalkan syarat hukum yang universal berlaku menimpa sesuatu permasalahan dengan mengambil syarat hukum lain sebab terdapatnya alibi hukum buat melaksanakan perihal demikian.”⁴⁹

Contoh istihsan dengan sunnah Rasulullah saw merupakan dalam permasalahan orang yang makan serta minum sebab kurang ingat pada waktu dia lagi berpuasa. Bagi kaidah universal (qiyas), puasa orang ini batal sebab sudah memasukan suatu ke dalam tenggorokannya serta tidak menahan puasanya hingga pada waktu berbuka. Namun hukum ini dikecualikan oleh hadits Nabi saw yang berkata:

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (رواه مسلم)⁵⁰

Terjemahnya :

Siapa yang makan ataupun minum sebab kurang ingat dia tidak batal puasanya, sebab perihal itu ialah rizki yang diturunkan Allah kepadanya.(HR. At. Tirmidzi).

7) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum sesuatu perihal di masa kemudian pada masa saat ini serta masa depan sepanjang belum terdapat pergantian terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seseorang lenyap yang tidak dikenal rimbanya, hingga statusnya dikira senantiasa masih hidup, sebab saat sebelum lenyap is dikenal hidup hingga teruji dia sudah wafat ataupun dinyatakan sudah wafat oleh hakim. Oleh karena itu, sepanjang belum terdapat fakta kalau dia sudah meninggal ataupun sepanjang belum

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

⁵⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Bairut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi, t.th) 809.

dinyatakan wafat oleh hakim, hingga harta kekayaannya belum bisa dibagikan kepada pakar waris.⁵¹

b. Fungsi Hukum Islam

1) Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam merupakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah swt. Hukum Islam merupakan ajaran Allah yang wajib dipatuhi umat manusia, serta kepatuhannya ialah ibadah yang sekalian pula ialah tanda keimanan seorang.

2) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam selaku hukum yang ditunjukkan buat mengendalikan hidup serta kehidupan umat manusia, jelas dalam pengaplikasiannya hendak senantiasa bersentuhan dengan warga masyarakat. Selaku contoh, proses pengharaman riba serta khamar, jelas menampilkan terdapatnya keterkaitan penetapan hukum(Allah) dengan subyek serta obyek hukum(perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak sempat mengganti ataupun membagikan toleransi dalam perihal proses pengharamannya. Riba ataupun khamar tidak diharamkan sekalian, namun secara bertahap.

3) Fungsi Zawajir

Fungsi ini nampak dalam pengharaman pembunuhan serta berzina, yang diiringi dengan ancaman hukum ataupun sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, diresmikan buat tindak pidana terhadap jiwa/ tubuh, *hudud* buat tindak pidana tertentu(pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, serta *riddah*), serta *ta'zir* untuk tindak pidana tidak hanya kedua (yang tadi disebutkan) tindak pidana tersebut. Terdapatnya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam selaku fasilitas pemaksa yang melindungi masyarakat warga

⁵¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), 158.

dari seluruh wujud ancaman dan perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini bisa dinamakan dengan *Zawajir*.⁵²

4) Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam berikutnya merupakan selaku fasilitas buat mengendalikan sebaik-baiknya, serta memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah warga yang harmonis, nyaman, serta sejahtera. Dalam hal- hal tertentu, hukum Islam menetapkan ketentuan yang lumayan rinci serta mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang lain, ialah permasalahan *muamalah*, yang pada biasanya hukum Islam dalam permasalahan ini cuma menetapkan ketentuan pokok serta nilai- nilai dasarnya.⁵³

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 418.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam memecahkan problematika atau masalah yang ada, digunakan cara atau biasa disebut dengan metode. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁴

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁵ Metode yang digunakan tentu harus sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.⁵⁶ Jadi penelitian itu hal yang unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (deskriptif research). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003) 1.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

⁵⁶ Kartini kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta : UII Press) 55.

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti.⁵⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*. Karena berdasarkan dengan apa yang peneliti angkat mengenai “Peran Orangtua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)”. Dalam penelitian ini peneliti mencaritau, memahami, dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti berhubungan langsung dengan pihak yang ada sangkut pautnya dengan apa yang peneliti teliti.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian *deskriptif* menurut Nazir (1988:52) disebutkan bahwa “Metode *deskriptif* adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”

Sharen B and Merriam dalam buku *Research; A Guide to Design and Implementation*, menyatakan beberapa pengertiannya tentang metode kualitatif menurutnya, *Pertama*, Penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral. *Kedua*, penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspective etic*).⁵⁸ Sedangkan pengertian dari Penelitian Deskriptif adalah menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau gambar data yang telah terkumpul yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵⁹

⁵⁷ Sanapiah Faisal. Format – Format Penelitian Sosial.(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005). 20.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Cet. 5; Bandung: Alfabeta, 2016), 348.

⁵⁹ Sugiyono, 141.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* yaitu dimana dalam penelitian ini pendekatan *yuridis* (Hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), Karena dalam membahas penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder).

Penelitian *yuridis-empiris* atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat.⁶⁰

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *teologis-normatif*. Pendekatan *teologis normatif* merupakan salah satu pendekatan *teologis* dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan.⁶¹

Amin Abdullah mengatakan, bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologi (Nata, 1998:28).

Jika diteliti lebih mendalam lagi, dalam intern umat beragama tertentu pun masih dijumpai berbagai paham atau sekte keagamaan. Menurut informasi yang

⁶⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

⁶¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), 28.

diberikan *The Encyclopedia of American Religion*, bahwa di Amerika Serikat saja terdapat 1200 sekte keagamaan. Salah satu di antaranya adalah sekte Davidian yang pada bulan April 1993 pemimpin sekte tersebut bersama 80 pengikutnya fanatiknya melakukan bunuh diri massal setelah berselisih dengan kekuasaan pemerintah Amerika Serikat (Nata, 1998:29). Dalam Islam sendiri secara tradisional, dapat dijumpai teologi Mu'tazilah, Asy'ariyah dan teologi Maturidiyah. Dan sebelumnya terdapat pula teologi yang bernama Khawarij dan Murji'ah (Nasution, 1978:32).

Dari pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya sebagai yang salah.

C. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian lapangan ini, terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut

- a. Sumber data primer Informan dalam penelitian ini adalah orang tua serta pelaku pernikahan suami istri Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- b. Sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku (Literatur) yang mendukung pembahasan penulis, yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019, tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan yang dikaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh beberapa data yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa metode. *Field Research*, merupakan cara pengumpulan data dengan terjun langsung ke-lapangan dalam hal ini *locus* penelitian, dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

- a. Observasi. Dengan metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.

Jadi tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya orang, misalnya melihat cara pelayan tokoh melayani pembeli, kesibukan karyawan di suatu pabrik, dan sebagainya.⁶² Dengan ini peneliti melakukan pengamatan tentang bagaimana peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Sea sebagai objek penelitian.

- b. Wawancara. Yang biasa juga disebut dengan *interview* merupakan cara pengumpulan data dengan jalan Tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁶³ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai atau subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dari berbagai elemen masyarakat.

Wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya, yang dimana responden tersebut adalah pasangan-pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan beserta orangtua dari pasangan suami istri tersebut. Yang dimana dalam rumah tangga mereka terdapat peran-peran dari pada orangtua. Wawancara ini juga dilakukan dengan cara mendatangi langsung responden atau melalui via online dengan memperhatikan kondisi pandemic covid-19.

- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dalam hal ini peneliti akan melakukan kegiatan dokumentasi terhadap aktivitas penelitian yang peneliti lakukan.

E. Metode Pengelolaan dan Analisa Data

Data pada mulanya dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Ada 3

⁶² Marzuki, *Metedologi Riset* (Cet. 7; Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2000), 58.

⁶³ Marzuki, 62.

prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam menganalisis data penelitian kualitatif :⁶⁴

1. Reduksi data (*data reduction*). Upaya peneliti mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
2. Paparan data (*data display*). Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah di reduksi kedalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/veriviction*). Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 329.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Sea

Desa sea merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Sea adalah salah satu desa dari 14 desa yang berada di wilayah kecamatan Pineleng. Secara Geografis terletak pada 1 derajat 25'40.15"U dan 124 derajat 48'03.18"T.

Desa sea mulanya merupakan wilayah perkebunan belapa dan kopi di masa VOC zaman penjajahan Belanda. Dimana pekerjanya didatangkan dari Minahasa dan Gorontalo. Para pekerja ini sambil bekerja mereka mencari tempat persinggahan atau tempat tinggal sementara di sekitar perkebunan. Kemudian mereka tinggal menetap disana.

Desa ini oleh pemerintah kemudian dinamakan desa Sea. Secara *etimologi* kata "Sea" berasal dari bahasa *Tombulu* salah satu bahasa pribumi di Minahasa yang berarti tempat persinggahan (bahasa Manado= Tampa basingah).

2. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan keagamaan masyarakat yang ada di Desa Sea seperti Majaelis Ta'lim yang dilakukan oleh ibu-ibu yang berada di desa Sea, Ibadah Pemuda dan Remaja Gemim, Tadzkiran Remaja Masjid yang di ikuti oleh remaja dan remaja masjid Nurut Takwa Sea. Dari hasil wawancara juga, ada beberapa golongan agama yang ada di Desa Sea. Antara lain golongan agama Kristen Protestan, Islam, Kristen Katolik, dan Hindu.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa masyarakat desa Sea merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar tingkat pendidikan yang dilalui oleh masyarakat.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	389
2.	Peternak	42
3.	Pedagang	151
4.	Tukang	107
5.	Penjahit	18
6.	Sopir	120
7.	Karyawan Swasta	1010
8.	PNS	163
9.	TNI/POLRI	86
10.	Pensiunan	73
11.	Pengrajin	24

Tabel 3.2

Jumlah Pendidikan Masyarakat

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak Tamat SD	863 Orang
2.	SD	1507 Orang
3.	SMP	1342 Orang
4.	SMA/SMK	2249 Orang
5.	Diploma/Sarjana	255 Orang

Tabel 3.3

Data Penduduk Desa Sea

Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah KK Prasejahtera	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Jiwa
1.795	212	3.123	3.100	6.223
Agama				
Islam	Kristen	Hindu	Katolik	
1.731	3.866	614	12	

b. Peran Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Sea.

1. Karakteristik Informan

Dalam melakukan penelitian, peneliti melibatkan 17 orang informan, yang terdiri 7 orang, 1 pasang orangtua, dan 8 orangtua laki-laki. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Lebih jelas perihal informasi penelitian, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Penelitian

NO.	Suami	Istri	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1.	AB	IK	Wirausaha	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
2.	BA	ND	Ojek Online	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
3.	U	YB	Wirausaha	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
4.	BD	NM	Tukang	Desa Sea	Pasangan

				Jaga III	Suami - Istri
5.	SG	SI	Wiraswasta	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
6.	FB	BP	Teknisi	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
7.	SB	FR	Tukang Ojek	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
8.	LK	SY	IRT	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
9.	SN	SU	Wirausaha	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
10.	MM	BB	Apoteker	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
11.	AY	BG	Birokrasi	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
12.	HR	IH	Honoror	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
13.	MN	MR	Wiraswasta	Desa Sea Jaga VII	Orang tua
14.	NS	FT	Penyuluh	Desa Sea Jaga VII	Pasangan Suami - Istri
15.	Drs. Nusrin Taroreh, M.H.	-	Ketu BTM Nurul Takwa Sea	Desa Sea Jaga VII	Tokoh Agama
16.	Ust. Zulianto, S.Pd.I	-	Pembina Majelis Ta'lim	Desa Sea Jaga VI	Tokoh Agama

2. Hasil Wawancara

Manusia selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah swt, diciptakan buat hidup berpasang- pasangan. Secara totalitas, manusia mengawali hidupnya jadi diri sendiri di dalam keluarga. Dalam pengaruhi individu seorang, keluarga tercantum salah satunya. Negeri sangat terkecil merupakan keluarga. Dalam

pembentukan suatu keluarga, pernikahanlah yang memulai perihal tersebut. Perkawinan memiliki tujuan buat membentuk suatu keluarga yang senang dan kekal yang berlandaskan silih yakin satu sama lain.

Dalam tataran sempurna, keluarga yang baru saja menikah mempunyai tempat tinggal sendiri, tinggal dalam satu atap yang berpisah tempat tinggal dengan orangtua mereka. Tetapi dalam prakteknya masih banyak pendamping suami serta istri yang baru saja menikah, mereka lebih memilih buat tinggal dengan ibu dan bapaknya, baik sang istri ataupun suami. Dimana, itu membuka celah buat orang tua berperan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Bersumber pada riset yang dicoba oleh penulis di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, sehabis melaksanakan wawancara terhadap 16 orang informan tentang Peran Orangtua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak, hingga bisa dipaparkan bentuk- bentuk peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya pada warga Desa Sea ialah sebagai berikut:

Semacam statement bapak AB seorang wirausaha di Desa Sea.

“ Aku mengarahkan kanak- kanak aku buat bekerja keras. Sebab pada era saat ini kemauan kita tidak gampang didapatkan serta wajib diusahakan dengan bekerja keras. Bila generasi muda saat ini tidak diajarkan bekerja keras, hingga mereka tidak hendak paham metode hidup mandiri, cuma tergantung kepada orang tuanya, dan juga akau selalu ingatkan perihal ke-Agamaan. Biarpun sekeras apapun kita bekerja tapi tidak melakukan ibadah kepada-Nya maka sia-sia sudah apa ayang kita kerjakan tersebut. Aku bersyukur sebab anak serta menantu aku paham kondisi aku sehingga mereka bekerja keras demi mencukupkan kebutuhan keluarga serta orang tuanya yang penghasilannya tidak menentu”⁶⁵

Sedangkan itu, anak bapak AB yang bernama BA selaku seseorang tukang ojek online berkata.

“ Alhamdulillah ke- dua orang tua aku mengarahkan buat hidup mandiri serta tidak bergantung dengan mereka. Semenjak sekolah aku

⁶⁵ AB, Wawancara (Sea, 25 April 2021)

menyadari kalau orang tua aku tidaklah orang yang berada, sehingga aku wajib memahami keadaanya. Serta selalu mengingat Allah swt. Hingga aku lulus sekolah serta menikah juga aku berupaya memenuhi kebutuhan aku sendiri serta keluarga baru aku. Saat ini aku telah sanggup hidup mandiri serta menolong ekonomi keluarga aku”⁶⁶

Senada dengan yang dikatakan AB, kala penulis melaksanakan wawancara dengan ibu U yang bekerja selaku wirausaha, dia pula berkata kalau anak- anaknya wajib diajarkan serta diajak bekerja keras buat menghidupi keluarga mereka.

“ Sebab pekerjaan aku tidak berpenghasilan yang banyak, dan juga tidak menentu penghasilannya, hingga kanak- kanak aku wajib mandiri mencari duit sendiri buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bila mereka bergantung pada aku, mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan yang lain”

Perihal hasil dari usaha mereka, penulis menanyakan apakah anak-anaknya tinggal bersama orang tua atautah mempunyai rumah sendiri, serta dia menanggapi,

“ Alhamdulillah lagi dalam proses membangun rumah sendiri. Walaupun belum selesai, aku telah bersyukur sebab kanak- kanak dapat mencari penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tuanya”.⁶⁷

“ Iya, aku lagi proses mebangun rumah aku. Walaupun tidak elegan, aku bersyukur sanggup membuat rumah dengan hasil jerih payah aku sendiri. Yang terutama istri serta anak aku merasa aman tinggal di rumah sendiri”.⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas, bisa dikatakan kalau motivasi kerja dari orang tua sangatlah dibutuhkan anak yang baru menikah ataupun memiliki keluarga sendiri. Supaya anak tidak tergantung kepada orang tuanya lagi,

⁶⁶ BA, Wawancara (Sea, 25 April 2021)

⁶⁷ U, Wawancara (Sea, 28 April 2021)

⁶⁸ BD, Wawancara (Sea, 28 April 2021)

hingga anak wajib dapat belajar dari orang tuanya.

Menurut As'ad, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi merupakan pemberian atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama secara efektif dan terintegrasi dan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan (As'ad 1995:45).

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan, dimana kuat lemahnya motivasi tersebut ikut menentukan tinggi rendahnya prestasi kinerjanya.⁶⁹

Informan selanjutnya yang jadi ilustrasi riset penulis ialah bapak SG. Penulis menanyakan perihal yang sama dengan informan yang lain ialah komentar dia perihal wujud keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.

“ Semenjak dini, anakku memanglah tinggal bersama aku. Sehingga mereka terbiasa mengaitkan orang tua dalam perihal kebutuhan rumah tangga mereka”.

Dikatakan bapak SG, anaknya yang bekerja selaku teknisi di salah satu hotel, sesungguhnya memiliki pemasukan yang lumayan buat penuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Sebab terbiasa hidup dengan orang tua, hingga mereka kerap berharap kepada orang tua mereka. Orangtua tidak tega dengan anak sendiri, hingga orang tua mereka sepanjang ini membiarkan anak- anaknya hidup bersama mereka dengan pelan-pelan memberi semangat kepada anak- anaknya buat hidup mandiri.

“ Aku sesungguhnya tidak keberatan bila anak menantu tinggal bersama aku, namun aku serta istri berharap supaya anak kami dapat mandiri, mandiri buat mengendalikan pola kehidupan mereka sendiri.”

Islam, tidak terdapat larangan buat pendamping suami isteri jikalau mereka mau tinggal bersama orang tua mereka. Terlebih bila yang menikah merupakan anak salah satunya, yang pasti saja hendak menjaga orang

⁶⁹ Kenneth N. Wexley, dan Gary A. Yukl, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Penerj. Muh. Shobaruddin. Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 83.

tuanya kala tua.

“Awal mulanya aku mengizinkan sebab buat mengirit pengeluaran disebabkan membeli rumah dalam waktu pendek membutuhkan duit yang tidak sedikit jumlahnya. Namun lama kelamaan, mereka terus menjadi tidak mandiri serta mengaitkan orang tua mereka. Terlebih dari sisi pola hidup mereka”⁷⁰

Penulis juga melakukan wawancara terhadap anak dari bapak SG, yaitu FB ia berkata perihal yang sama dengan orang tuanya,

“Sejujurnya aku tidak ingin untuk tinggal bersama orangtua aku, namun keterbatasan ekonomi hingga aku serta istri aku wajib tinggal bersama orangtua aku”.

“Aku bekerja selaku seseorang teknisi di salah satu hotel, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua aku banyak dibantu oleh mereka. Misalnya saat ini istri aku lagi berbadan dua, kerap kali bunda aku menolong mengendalikan pola kehidupan tiap hari. Sesungguhnya aku mau mandiri tetapi ingin gimana lagi. Tetapi, Alhamdulillah sepanjang ini tidak terdapat permasalahan antara istri aku dengan orangtua aku”.⁷¹

Peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pula bisa berupa pengambilan suatu keputusan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Semacam yang dikatakan bapak SB, dia merupakan seseorang tukang ojek di Desa Sea,

“Salah satu peran orang tua dalam rumah tangga anak supaya tidak salah mengambil keputusan. Namun, perihal ini berakibat pada kedewasaan anak dalam mengambil keputusan. Kala memperoleh sedikit permasalahan, mereka hendak mengembalikan kepada aku sebagai orangtua mereka buat menuntaskan permasalahan tersebut”.⁷²

Pengambilan keputusan ialah perwujudan proses yang terjalin dalam keluarga serta ialah hasil interaksi antara peran anggota keluarga buat saling mempengaruhi. Dengan mengenali pola pengambilan keputusan rumah

⁷⁰ SG, Wawancara (Sea, 30 April 2021)

⁷¹ FB, Wawancara (Sea, 30 April 2021)

⁷² SB, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

tangga, bisa dikenal pula terdapat tidaknya dominasi di dalam suatu rumah tangga. Pengambilan keputusan rumah tangga dalam bidang sumber nafkah suami serta istri di desa Sea masih didominasi oleh suami. Namun tidak terdapat larangan buat istri kala mau bekerja serta mencari nafkah. Anak bapak SB yang telah menikah ialah LK, berkata,

“Aku merasa masih memerlukan anjuran dari orang tua aku. Mereka banyak menolong permasalahan yang aku hadapi. Sebab aku belum lama menikah, mereka tidak keberatan bila aku memohon anjuran”⁷³

Tidak salah kala orang tua turut menolong menuntaskan permasalahan anaknya, bila tidak belajar mengambil keputusan rumah tangganya sendiri, hingga akan selamanya tergantung kepada keputusan orang tua. Bila orangtua sudah tiada, anak akan kesusahan mengambil keputusan disebabkan terbiasa dengan kehadiran orang tua. Oleh sebab itu sepatutnya anak belajar sesekali memutuskan perkaranya sendiri.

Bersamaan dengan pergantian era, harapan orang terhadap bermacam-macam hal semakin bertambah. Tercantum di dalamnya juga harapan terhadap pemasukan serta revisi tingkatan sosial ekonomi dalam keluarga. Meningkatnya harapan ini sehingga banyak orang terus bekerja keras.

Keluarga pada era saat ini, terjalin pula bermacam pergantian pola dalam tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Bila di masa kemudian, seseorang bapak merupakan wujud yang sangat bertanggung jawab buat bekerja serta mencari nafkah, pada era saat ini wujud bunda juga mulai banyak yang turun di dunia kerja.

Makin bertambahnya wujud bunda dalam keluarga yang masuk dunia kerja di luar rumah, mengakibatkan pola mengasuh anak itu berubah. Dalam budaya warga kita, tugas pengasuhan anak didominasi oleh bunda. Mereka tidak melaksanakan pekerjaan mencari nafkah di luar rumah. Oleh karenanya, waktu serta atensi mereka betul- betul difokuskan buat

⁷³ LK, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

membesarkan anaknya dari lahir sampai berusia dewasa. Namun dikala ini, para bunda mulai turut bekerja apalagi jadi tulang punggung keluarga, tugas mengurus anak mulai beralih.

Sebagian keluarga menyerahkan anaknya kepada tempat penitipan anak, ataupun menyewa penjaga anak. Mayoritas, mereka menitipkan anaknya kepada orang tuanya ataupun kakek serta nenek dari anaknya. Kakek serta nenek bisa melaksanakan pengasuhan untuk cucunya semacam menjaga, menemani bermain sampai mengantar ke sekolah. Semacam yang dirasakan ibu SN, beliau merupakan orang tua sekaligus nenek untuk cucunya.

“Kala anak aku bekerja, hingga cucu dititipkan kepada aku. Aku tidak takut sebab cucu aku asuh, sebab tidak sebanding dengan penjaga yang disewa buat menjaga cucu aku. Tidak hanya itu, aku senang selaku nenek kala di masa tua aku dapat terhibur dengan kedatangan cucu”.⁷⁴

Namun, akibat dari anak yang diurus nenek ataupun kakeknya merupakan pola pengasuhan yang berbeda antara orang tuanya dengan neneknya. Perihal ini dapat menyebabkan persaingan dalam mengurus anak. Bersama kakek serta neneknya, anak cenderung dimanjakan sebab nenek yang mau melihat cucunya senang. Sebaliknya bersama orang tuanya, anak bisa jadi menerima ketentuan yang berbeda dengan nenek kakeknya.

“Aku kerap kali memperbolehkan cucu buat membeli santapan yang ia suka, namun oleh orang tuanya, cucu aku dilarang membeli santapan sembarangan di sekolah. Perihal ini menimbulkan cucu merasa bimbang wajib mengikuti siapa, orang tua atau aku sebagai neneknya”.

Mengalami permasalahan ini, sepatutnya kedua pihak terlebih dulu berdiskusi serta membuat konvensi bersama menimpa apa yang butuh serta tidak butuh untuk diberikan kepada anak. Opsi metode pengasuhan bukan didasarkan pada kemauan penjaga saja. Namun wajib bersumber pada

⁷⁴ SN, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

kebutuhan anak. Oleh sebab itu dari pada bersaing, lebih baik kedua belah pihak melaksanakan kerja sama dalam proses pengasuhan. Anak ibu SN ialah ibu dari MM. Mereka berdua padat dalam jadwal bekerja, nyaris tidak memiliki waktu yang lumayan buat anak mereka.

“Aku bekerja dari pagi sampai sore, waktu luang aku cuma dikala malam hari menemani mereka bermain ataupun hanya menyaksikan Televisi. Itupun jika aku lagi tidak lembur di rumah. Sehingga semenjak pagi, anak aku bermain dilihat oleh neneknya(ibu aku). Alhamdulillah anak aku tidak rewel, walaupun kerap kali mereka bertanya kapan aku tidak bekerja, serta kembali lebih dini di rumah”⁷⁵

Tiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak- anak mereka. Orang tua tentu mau anak mereka sukses di dunia serta akhirat. Mereka mau anak- anaknya hidup senang, memiliki karir mantap, serta pemasukan yang lumayan. Sayangnya, tidak seluruh orang tua menguasai kalau tiap- tiap anak mempunyai kepribadian, karakter serta cita- cita. Kerap kali orang tua memaksakan kehendak anak tanpa memikirkan perasaan anak cuma sebab orang tua mau yang terbaik buat anak- anaknya.

Kepada bapak AY, penulis menanyakan keterlibatan dia dalam rumah tangga anaknya. Sebab dia bekerja di Kantor Pertanahan, dia memohon supaya anaknya bersama-sama dengan dia bekerja di Kantor Pertanahan.

“Lebih baik bekerja dengan orang tua, supaya lebih dekat serta tidak butuh jauh- jauh dalam mencari nafkah. Selaku pegawai pemerintah, hingga honor yang diperoleh pasti telah dipastikan tiap bulannya. Aku tidak mensupport kala anak mau berwiraswasta dengan membuka usaha kecil di rumahnya, sebab bagi aku hasil yang hendak diperoleh tidak tentu. Lebih baik jadi semacam aku yang bekerja buat pemerintah supaya dapat memperoleh nafkah buat menghidupi keluarganya”.⁷⁶

⁷⁵ MM, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

⁷⁶ AY, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

Sebenarnya, normal saja bila orang tua berharap anak mereka bisa mewujudkan kemauan orang tuanya. Tetapi orang tua juga mesti kalau memaksakan kehendak tidaklah jalur yang terbaik buat menuntaskan permasalahan. Terdapat akibat yang sangat parah untuk anak. Bisa-bisa merendahkan semangatnya dalam bekerja sehingga pekerjaan yang dicoba tidak optimal apalagi anak dapat kerap melaksanakan kesalahan sebab tidak bekerja cocok dengan kemauan ataupun cita- citanya. Hingga anak wajib diberi kebebasan memilah karir serta pekerjaannya sendiri biar mereka melaksanakan pekerjaan dengan optimal semacam yang dikatakan anaknya ialah HR,

“Semenjak aku menikah dengan istri aku, bapak telah memusatkan aku buat turut bekerja dengan dia. Awal mulanya saya ragu sebab tidak cocok dengan kemauan aku. Namun sehabis aku lakukan aku merasa bersyukur sebab dorongan bapak aku jadi lebih gampang mencari pekerjaan serta mendapatkan pemasukan yang lumayan”.⁷⁷

Selaku orang tua, normal bila mau memantau rumah tangga anaknya, apakah berjalan dengan baik ataupun ada permasalahan. Namun orang tua yang baik hendak berikan peluang anak buat menuntaskan permasalahan rumah tangganya sendiri saat sebelum ikut serta dengan permasalahan anaknya. Bila orang tua sangat turut campur dengan permasalahan anaknya hingga anak serta pendampingnya tidak belajar buat memecahkan tiap kasus yang terdapat dalam hidup mereka. Semacam yang ibu MR katakan,

“Menantu aku kerap memperhatikan, aku selaku mertua sangat cerewet serta suka turut ikut campur permasalahan keluarga. Aku mengakui kalau selaku ibu, mau yang terbaik buat anak. Namun terkadang tidak cocok dengan yang dipertimbangkan oleh anak serta pendampingnya. Hingga dari itu aku lebih memilah buat membebaskan anak buat hidup bersama pendampingnya”.

“ Namun bukan berarti aku tidak lagi hirau dengan rumah tangga mereka. Sesekali aku menanyakan apakah terdapat permasalahan dalam keluarga mereka, apakah hubungan mereka baik- baik saja,

⁷⁷ HR, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

serta aku tidak keberatan bila mereka menjadikan aku selaku tempat berkeluh kesah.”

“Selaku orang tua cuma dapat berikan nasehat yang baik, anjuran untuk menolong menuntaskan perkaranya, namun keputusan akhir terletak di tangan mereka. Aku selaku orang tua tidak dapat memaksakan dengan apa yang aku sarankan, dengan begitu anak tidak merasa kalau aku sangat turut campur dalam permasalahan keluarga mereka”⁷⁸

Sebaliknya anak ibu MR yaitu NS memberi komentar,

“Aku bahagia mempunyai orang tua yang yakin terhadap keputusan anak- anaknya. Ibu serta bapak tidak sempat turut campur permasalahan dalam rumah tangga kami, cuma sesekali membagikan anjuran selaku orang tua. Bagiku keyakinan dari orangtua lah yang dapat menjadikan rumah tangga aku berjalan dengan baik”⁷⁹

Sependapat dengan ibu MR, bapak MN juga mengatakan perihal yang sama terkait pernyataan diatas,

“ Kala anak aku menikah, aku membiarkan bila mereka mau tinggal terpisah dengan aku serta mau membeli rumah sendiri. Aku takut bila tinggal bersama orang tua, hendak terjalin perbebedaan paradigma dalam rumah tangga anak serta orang tuanya”.⁸⁰

“Misalnya dalam perihal pengasuhan anak. Dengan terdapatnya 2 kepala rumah tangga yang hidup dalam satu rumah, menyebabkan kekhawatiran akan ada perbebedaan pola pikir serta perlakuan terhadap anak serta cucu aku”

c. Pandangan Hukum Islam terhadap peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Informan kali ini yang penulis wawancarai ialah bapak Drs. Nusrin Taroreh, M.H. yang menjabat selaku Ketua BTM Nurul Takwa Sea. Kala itu penulis menanyakan perihal bagaimana pandangan beliau mengenai peran orangtua dalam

⁷⁸ MR, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

⁷⁹ NS, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

⁸⁰ MN, Wawancara (Sea, 2 Mei 2021)

kehidupan rumah tangga anak dilihat dari kacamata pandangan hukum islam. Beliau berkata,

“Mengenai hal tersebut, sebagai orang tua kita tetaplah menfokuskan anak-anak kita untuk tidak mengejar yang namanya duniawi. Peran sebagai orangtua mengingatkan kepada anak-anak untuk senantiasa memproses keluarganya agar selalu taat kepada Allah swt.

“ Mereka jangan di tuntutan untuk bekerja berpenghasilan besar. Apapun yang dikerjakan oleh anak- anak, tidaklah menjadi permasalahan besar. Namun fokuskanlah mereka agar selalu membimbing keluarga mereka untuk taat atas ajaran agama”.

Baginya, selaku umat Islam yang baik, membangun rumah tangga haruslah cocok dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Dia mengingatkan, harta tidaklah segalanya, sebab yang utama ialah agama.

“Kewajiban suami kepada istri tidaklah untuk menjadikan istri orang kaya yang banyak duit, melainkan jadi suami yang bertanggung jawab kepada istri serta anak- anaknya. Bertanggung jawab bagi aku tidak wajib jadi orang yang kaya raya, namun bertanggung jawab buat menafkahi keluarga nya dengan kemampuannya”.

Walaupun begitu, bukan berarti melarang anak- anak mengejar cita-citanya, cuma dia menegaskan untuk tidak sangat mengejar harta yang kelewatan.

“ Bertanggung jawab pula bukan cuma masalah modul ataupun duit. Selaku orang tua, selalu menegaskan kepada anak, terlebih kepada seorang suami, buat jadi suami yang baik serta bisa menuntut keluarganya di jalur yang benar yang berpedoman pada ajaran-ajaran agama Islam. Jangan juga melarang anak- anak untuk bekerja sesuai dengan kemauan mereka, namun wajib balance dengan ibadah kepada Allah swt. Sebab tanpa berharap kepada Allah, hasil yang diperoleh dikala bekerja tidak berkah serta berguna. Arahkan anak- anaknya buat bersedekah, zakat serta berikan bantuan- bantuan yang lain supaya harta mereka berguna buat orang lain di dunia serta membantu keluarganya dikala di akhirat nanti”

“Senantiasalah berpesan jangan hanya karena pekerjaan membuat kalian kurang ingat apalagi tidak mengosongkan waktu buat sholat. Sebab dari hal tersebutlah insyaAllah, akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, hingga perihal tersebut tidak hendak tercapai bila suatu keluarga melupakan kewajibannya kepada Allah yang telah memberikan segalanya di kehidupan mereka”.

Dia mengingatkan, pada era saat ini seluruh suatu telah bisa diperoleh dengan gampang. Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dunia saat ini sudah memasuki era revolusi industri generasi keempat atau biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ahli ekonomi ternama di dunia yang berasal dari Jerman sekaligus sebagai Founder dan Executive Chairman of the World Economic Forum pada tahun 2015, dalam bukunya yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution*.

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Karena pada sebelumnya ada 3 Revolusi yang terjadi dalam bidang perindustrian. Revolusi industri pertama ini dipicu oleh pembangunan rel kereta api dan penemuan mesin uap.

Kemudian revolusi industri kedua yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Yaitu munculnya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Dengan adanya penemuan tersebut ini memicu terciptanya penemuan-penemuan lain yang sangat mengubah dunia. Selanjutnya di revolusi ketiga yang terjadi pada akhir abad 20 ini, yaitu berkembangnya teknologi digital dan internet.⁸¹

Lewat Televisi, internet, warga dapat melihat tontonan- tontonan yang dapat jadi motivasi mereka. Bisa melihat dakwah yang terdapat di Televisi ataupun internet. Asalkan pandai-pandai memilah dengan baik serta bertanya kepada orang

⁸¹ Dikutip dari <https://geotimes.id/opini/cara-mahasiswa-menghadapi-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada pukul 10.22 WITA Senin, 23 Agustus 2021.

yang paham kala mereka tidak menguasai apa yang mereka amati di Televisi.

Sebab seluruh suatu telah dapat diakses dengan gampang, hingga tidak terdapat alibi buat generasi muda era saat ini menolak buat belajar agama dengan alibi tidak ada yang mengarahkan kepada mereka. Semestinya anak muda belajar agama apalagi telah berkeluarga sebab keluarga yang tidak diberi bekal agama yang lumayan hendak melahirkan generasi yang tidak paham agama serta berakibat pada moral anak-anak yang terus menjadi, tidak memiliki rasa hormat serta malu kepada orang tua.

Dia berkata dikala tidak ada atau orangtua lalai kurang optimal mengarahkan agama kepada anak- anaknya maka anak mereka berani melawan orang tua, guru, apalagi kepada sahabat mereka sendiri tidak silih menghargai.

“ Utamakan ajaran agama sebab pembelajaran resmi di dapat dimana saja serta banyak sarana. Sebaliknya ajaran agama wajib diawali dari orang tua yang berikan contoh kepada anak- anaknya”.⁸²

Jadi bagi beliau tentang peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya dilihat dari kacamata hukum islam itu sangat penting. Berkaitan dengan era saat ini yang sangat mudah terpengaruhi. Dengan adanya peran orang tua untuk senantiasa mengingatkan kepada anaknya tentang nilai-nilai dalam islam yang pada isinya yaitu membimbing keluarga mereka untuk senantiasa taat kepada Allah swt.

Dalam Q.S An-Nisa (4):35 disebutkan,

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ بُرِيدًا بِإِصْلَاحٍ لُّوْفِقِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri

⁸² Nusrin Taroreh, Tape Recorder (Sea, 4 Mei 2021),

itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.⁸³

Ayat tersebut di atas merupakan kebolehan terhadap peran yang dilakukan oleh hakam (juru damai) atau keluarga khususnya yaitu sebagai orangtua⁸⁴ dari masing-masing pihak ketika terjadi *syiqaq* (perselisihan yang memuncak antara suami dan istri) dalam suatu rumah tangga.

Informan selanjutnya yang penulis wawancarai yaitu bapak Zulianto Dunggio, beliau selaku pembina ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Hidayah Desa Sea.

“ Perihal hal itu, bagi saya untuk orang-orang tua yang ada, apalagi ketika anak mereka tinggal secepat dengan mereka, orangtua wajib menjadi Tarbiyah atau pengajar kepada anak mereka yang baru membentuk keluarga. Mengingatkan tentang pola-pola berkomunikasi antar istri kepada suami, begitupun sebaliknya. Agar rumah tangga baru yang mereka bentuk tersebut adem dan terawat dengan baik.”

Baginya komunikasi antara pasangan itu sangat diperlukan. Karena jika berkomunikasi dengan kasar, atau suara-suara yang lantang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga mereka.

Kedepannya mereka akan mempunyai anak, anak mereka akan membentak orangtuanya karena sudah terbiasa mendengar kedua orangtua mereka saling membentak. Akibatnya yaitu anak menjadi kurang ajar, sedangkan dalam hukum anak haruslah taat kepada orangtua.

Dalam Q.S al-Isra : 23 menyebutkan bahwa;

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.⁸⁵

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 85.

⁸⁴ Penulis mengkhususkan kepada kedua orangtua. Karena bagi penulis, mereka dipandang lebih tahu dengan karakteristik anaknya dibandingkan dengan saudara atau kerabat dari kedua pasangan.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 285.

“Orang tua pun harus memberikan ruang yang lebih untuk anak mereka yang baru saja melakukan pernikahan. Jangan selalu setiap ruang di ambil alih oleh orangtua. Anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar membina keluarga baru mereka”⁸⁶

Memberikan ruang atau kesempatan kepada anak, sangat penting untuk kelangsungan keluarga baru mereka. Keluarga yang baru akan belajar bagaimana menjaga kelangsungan hidup keluarga mereka di kemudian hari sesuai dengan ajaran Islam. Mereka akan belajar mengenai hak suami terhadap istri dan sebaliknya juga hak istri terhadap suami.

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itu lah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁷

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis, masih banyak orangtua yang berperan dalam urusan rumah tangga anaknya. Peran itu berkaitan dengan materi dan immateri. Perlu diketahui bahwa tidak semua peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anaknya itu berefek positif bagi keluarga baru mereka.

Efek adalah akibat atau pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negatif

⁸⁶ Ust. Zulianto Dunggio, Tape Rekorder (Sea, 4 Mei 2021),

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

maupun positif).⁸⁸ Sementara peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁸⁹ Jadi dapat dipahami bahwa efek peran orangtua dalam mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya mendatangkan efek baik negative maupun positif.

Dari hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan adanya dampak yang di timbulkan:

a. Dampak positif

Dari hasil penelitian ada dampak positif pada tiap aspek terjadinya peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak:

- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua dari faktor ekonomi yaitu anak merasa bisa lebih hemat dengan pengasilan yang tidak begitu besar. Jika terdapat kekurangan, ibu atau mertua bisa turut ikut membantu.
- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua yang tinggal serumah yaitu anak lebih mudah memahami serta mengenal karakter mertua yang sebenarnya.
- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua terhadap rasa kasih sayang anak. Anak bisa lebih banyak waktu untuk menunjukkan rasa berbakti kepada orang tua.
- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua, adanya komunikasi keluarga. Anak menantu bisa menolak dengan tegas dan santun bila orang tua menyatakan pendapat yang bersebrangan dengan apa yang telah keluarga mereka sepakati

Terdapat kelebihan bila tinggal bersama mertua ataupun orang tua. Orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup yang banyak, sehingga lumayan arif buat menguasai masalah- masalah suami istri yang baru menikah. Orang tua bisa

⁸⁸ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/efek> diakses pada Pukul: 20:39 WITA Jum'at, 5 Maret 2021)

⁸⁹ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada Pukul: 21:00 WITA Jum'at, 5 Maret 2021)

berikan tutorial kepada anak serta menantunya, sehingga orang tua bisa membangun keluarga dengan keadaan yang lebih baik. Orang tua pula dapat membagikan masukan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah.

b. Dampak negatif

Dari hasil penelitian terdapat dampak negatif pada tiap aspek terjadinya peran orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak:

- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua yang tinggal serumah yaitu anak belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Bergantung terus dengan orangtua.
- Dampak yang terjadi ketika keluarga baru yang hidup dengan orantuanya yaitu setiap permasalahan selalu orangtua ikut campur dengan permasalahan tersebut, anak tidak mandiri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri.
- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua yaitu perihal pengambilan suatu keputusan. Keluarga yang baru tidak akan mandiri ketika mengambil sebuah keputusan. Ini berdampak negatif bagi keluarga yang baru, bila mana orangtua mereka sudah tiada.
- Dampak yang terjadi antara menantu dan mertua terhadap adanya pertengkaran/perselisihan antar keluarga seperti menimbulkan tidak harmonisnya suatu keluarga, sering terjadinya konflik antara anak (menantu) dan orang tua, pemikiran yang tidak sejalan.

Dalam hal praktek Peran orangtua terhadap kehidupan keluarga anak dalam bentuk materi dan immateri, beberapa hal tersebut terdapat dalam berbagai pandangan hukum islam. Dimensi dalam hukum keluarga meliputi lahirnya hak dan kewajiban antar pihak. Baik antar suami, istri, dan juga anak. Kewajiban bagi orang tua terhadap anak diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam juga hukum konvensional salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban sebagaimana dimaksud lahir karena adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, artinya anak sejak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi yang melekat, sehingga orang tua wajib memenuhinya dengan bentuk tanggung jawab.

Ada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kewajiban orang tua kepada anak, khususnya dalam pendidikan. Seperti dalam Pasal 77: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 78: Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;⁹⁰ Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga; Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seseorang yang sudah berstatus sebagai orang tua, tentunya mempunyai

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77-78.

tanggung jawab yang lebih terutama kepada anak-anaknya, mulai dari mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁹¹

Peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya dalam bentuk materi. Dalam peran tersebut ada korelasinya dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP), dapat ditemukan sebuah aturan, yaitu pada bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pasal tersebut antara lain:

Pasal 45 (1) Kedudukan orangtua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya.

(2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Kata berdiri sendiri dalam pasal 45 ayat 2 haruslah kita garis bawahi. Dalam hal ini, anak belumlah mempunyai kelebihan harta untuk dapat tinggal atau mengadakan tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orangtuanya. Prodak hukum diatas tidak lepas dari pada nilai di dalam hukum islam, dikarenakan hukum islam yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya, dalam hal ini adalah dasar hukum *hadhana* dan nafkah sebagaimana telah terdapat dalam ayat al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁹²

Dalam hal ini orangtua berperan untuk menyediakan tempat untuk tinggal kepada anaknya yang telah melakukan pernikahan. Bersama-sama tinggal se atap

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 38.

dengan orangtuanya. Terdapatnya peran orang tua bisa membagikan akibat yang baik. Sebab mereka dapat membagikan wejangan kepada anak-anaknya buat bekerja lebih keras, terlebih pada era saat ini yaitu persaingan dalam dunia kerja itu sangatlah banyak. Bila kita malas untuk mencari kerja maka susah untuk menghidupi keluarga.

Begitupun perihal beribadah. Dengan adanya orangtua, orangtua akan senantiasa selalu mengingatkan anaknya untuk lebih taat dalam beribadah. Agar kerja atau usaha mereka tidak akan sia-sia, serta rezeki yang diterima selalu mendapatkan berkah dari Allah swt. Agar bisa disebut sebagai rumah tangga yang ideal menurut Islam, tentu saja harus bisa memenuhi kewajiban serta tanggung jawab masing – masing. Maksudnya adalah, bahwa sebagai pasangan, tentu harus memiliki kesadaran akan kewajiban serta tanggung jawab masing – masing. Berkat dari itu keluarga mereka bisa menciptakan keluarga yang mandiri.

Ada juga dalam keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak malah jadi hambatan untuk keluarga baru mereka. Sebab anak tidak hendak jadi dewasa serta mandiri. Kedewasaan sesuatu keluarga pula terhambat sebab terdapatnya peran dari orang tua dalam pengambilan keputusan yang sepatutnya keluarga anak bisa melatih kedewasaan mereka dengan memutuskan sendiri kasus yang dihadapinya.

Pengambilan keputusan ialah perwujudan proses yang terjalin dalam keluarga serta ialah hasil interaksi antara peran anggota keluarga buat saling mempengaruhi. Hal tersebut tidak lancar terjadi antara pasangan keluarga yang baru. Dikarenakan seluruh aspek dalam keluarga mereka sudah di isi oleh orang tua. Dikarenakan orangtua berfikir bahwa mereka sudah banyak pengalaman dalam hidup berkeluarga. Orangtua menginginkan kehidupan keluarga anaknya haruslah seperti apa yang terjadi pada mereka. Alasannya yaitu mama atau papa sudah pernah mengalaminya

Permasalahan keuangan pula merupakan salah satu kesusahan dalam keluarga yang butuh diatasi. Perihal berartinya peran duit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari hasil observasi yang peneliti temui bahwa dalam hal

mengatur keuangan, keluarga yang baru kebingungan untuk mengatur hal tersebut.

Ada juga Orang tua yang tidak ikut serta dalam rumah tangga anak. Maksudnya, anak diberikan peluang buat belajar mengendalikan rumah tangganya sendiri. Perihal ini hendak menghasilkan kedewasaan untuk anak serta keluarganya sebab tiap- tiap keluarga hendak fokus dengan rumah tangganya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: Motivasi dalam hal meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt, agar selalu beribadah kepada-Nya. Adanya peran dalam hal mengurus anak mereka untuk bekerja harus sesuai dengan pekerjaan dari orangtua, peran orangtua dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga mereka, peran dalam hal masalah perekonomian mengatur keuangan keluarga mereka, dan juga peran dalam hal pengasuhan anak. Itu akan berdampak terhadap kemandirian keluarga mereka. Adanya pola untuk membiarkan anak mereka agar mengatur rumah tangga mereka sendiri. Ini berdampak pada kedewasaan mereka dan juga keluarga baru mereka.

Hukum islam hanya menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan prodak hukum islam juga mengajarkan pentingnya menjaga anak dari siksa api neraka. Maka, hukum islam yang bercirikan hukum yang humanis, universalis, moralis dan fleksibel tidak menutup kemungkinan kebolehan peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak selama peran tersebut tidak berpengaruh negatif sehingga merusak hubungan suami istri (keluarga anak).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar masyarakat lebih memahami agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepada masyarakat secara umum, diharapkan jangan mudah menghukumi yang negatif perihal praktik peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak secara mutlak yang area prantiknya dalam masalah materi dan immateri. Karenanya, harus memahami hukum islam

secara lebih luas.

2. Untuk kemajuan keluarga anak secara umum dan secara khusus terhadap anak itu sendiri yang berkaitan dengan mentalitasnya, maka diharapkan bagi orangtua tidak selalu menyokong dengan segala bentuk bantuan sebagaimana yang ada dalam beberapa bentuk prantik peran orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Persindo, 1995
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Ahmad Arifuddin, *paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, Jakarta: Insan Gemerlang
- Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aibak Kutbuddin, *Otoritas dalam Hukum Islam* , (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Al-Khatib Muhammad Ajjaj, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh*, Damaskus: al-Fikr, 1406/1986.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam jaringan), <https://www.bps.go.id/>
- Bisri, Mustofa. *Mempelai Surga*, Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.

- Fadillah, Nur. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Yogyakarta: Genius Publisher, 2012.
- Faisal Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).
- Fanani, Achmad. *Nikah Nabi*, Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014.
- Fayyad Mahmud Ali, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadits*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan, Adat* Bandung:PT Cipta Bakti, 1995.
- Hasan Husain Hamid, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hasanuddin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Geotimes (dalam jaringan), <https://geotimes.id/opini/cara-mahasiswa-menghadapi-revolusi-industri-4-0/>.
- Suara Ialam (dalam jaringan), <https://suaraislam.id/rumahku-adalah-surgaku/>.
- Ilham, Ummu Ibrahim. *Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses*, Jakara: Darul Falah, 1420H.
- Jamaluddin Didin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: CV Pustak Setia, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/>
- Kartono Kartini. *Metodologi Riset* Yogyakarta : UII Press.

Khalaf, Abdul Waha. *Ilmu Ushulul Fiqh, Alih bahasa, Masdar Helmy*, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.

Kompilasi Hukum Islam.

Lutfiyah, Muh.Fitrah. *Metode Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Marzuki, *Metedologi Riset*, Cet. 7; Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2000

Mazhahiri Husain, *Pintar Mendiik Anak*, Jakarta: Lentera, 1999.

Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.

N. Wexley Kenneth, dan A. Yukl Gary, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*. Penerj. Muh. Shobaruddin. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Narwoko, J.Dwi. dan Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nasir, *Peranan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, Jakarta: Kalam Mulia 2002.

Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.

Partoto & Al Barry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: UI Pres, 1982.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012

Suhada Idad, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1996.

Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016

UU Perkawinan No.16 Tahun 2019.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA NARASUMBER

NO.	ORANGTUA	PERTANYAAN	LOKASI WAWANCARA
1.	AB	Apa saja peran bapak selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak bapak ?	Desa Sea Jaga VII
2.	U	Apa saja peran ibu selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak ibu ?	Desa Sea Jaga VII
3.	SG	Bagaimana bentuk peran bapak selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak bapak ?	Desa Sea Jaga VII
4.	SB	Apa saja peran bapak selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak bapak ?	Desa Sea Jaga VII
5.	SN	Apa saja peran ibu selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak ibu ? Apakah ada perbedaan pola asuh terhadap anak (cucu) ?	Desa Sea Jaga VII
6.	AY	Apa bentuk keterlibatan bapak selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak bapak ?	Desa Sea Jaga VII
7.	MR	Apa saja peran ibu selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak ibu ?	Desa Sea Jaga VII
8.	MN	Bagaimana peran selaku orangtua terhadap kehidupan rumah tangga anak ?	Desa Sea Jaga VII
NO.	ANAK	PERTANYAAN	
1.	BA	Apa pengaruh peran dari orangtua	Desa Sea Jaga VII

		terhadap kehidupan rumah tangga bapak ?	
2.	FB	Apa bentuk peran dari orangtua terhadap kehidupan rumah tangga bapak ? Apakah pernah terjadi persoalan terhadap peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga ?	Desa Sea Jaga VII
3.	LK	Apakah peran dari orangtua dalam kehidupan rumah tangga perlu ?	Desa Sea Jaga VII
4.	MM	Apakah terdapat pengaruh dari peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga ?	Desa Sea Jaga VII
5.	HR	Apakah terdapat manfaat dari peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga ?	Desa Sea Jaga VII
6.	NS	Bagaimana peran orangtua terhadap rumah tangga anak ?	Desa Sea Jaga VII
NO.	TOKOH AGAMA	PERTANYAAN	
1.	Drs. Nusrin Taroreh, M.H.	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak ?	Tape Recorder
2.	Zulianto Dunggio, S.Pd.I.	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran orangtua dalam kehidupan rumah tangga anak ?	Tape Recorder



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 94 /In.25/F.1/TL.00/03/2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 10 Maret 2021

Kepada Yth.

.....

Di -
 Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Bayu Satriawan Yunus
 NIM : 16.1.1.023
 Semester : X (sepuluh)
 Program Studi : Akhwal Syaksyah
 Alamat : Desa Sea Kecamatan Pineleng Kab. Minahasa.

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Sea Kecamatan Pineleng dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Orang Tua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 03 Maret 2021 s.d. 03 Mei 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
 Dekan,



[Signature]
 Dr. Hj. Salma, M.HI
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.

**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DI DESA SEA
KECAMATAN PINELENG**



Bapak AB



Ibu U



Bapak FB



Bapak SB



Ibu LK



Bapak BD



Tape Record
Drs. Nusrin Taroreh, M.H.



Bapak HR



Tape Record
Ust. Zulianto Dunggjo, S. Pd. I



Ibu MR



Bapak SG



Ibu MM



Bapak NS



Ibu SN



Bapak MN



Bapak BA



Bapak AY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bayu S. Yunus
 NIM : 16.1.1.023
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Akhwalul Syakhsiyah
 Alamat : Desa Sea Jaga VII
 Kecamatan Pineleng
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Tempat Tanggal Lahir : Manado, 10 Februari 1999
 Riwayat Pendidikan : MIN Sea
 SMP N 3 Pineleng
 SMK N 1 Manado



Nama Orangtua

Ayah : Abdul K. Yunus
 Ibu : Nurhayati Bakari

Prestasi Akademik dan Pengalaman :

1. Juara II Dalam Lomba Debat Hukum Antar Fakultas, di IAIN Manado, Tahun 2017.
2. Juara II Dalam Lomba Debat Hukum Nasional Fakultas Syariah IAIN Manado 2018.
3. Juara II Dalam Lomba Debat Hukum dan Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Sulawesi Utara. di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Tahun 2017.
4. Delegasi Mahasiswa Fakultas Syariah Dalam Kegiatan Pra-Musyawahar Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia Wilayah Timur Ke-IX, Tahun 2019.